# BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 91 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong dalam Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2007 Nomor 4);

12. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemerintah Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2012 Nomor 22);

13. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 10);

14. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menimbang : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH GAMPONG DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH SELATAN.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
3. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah suatu kesatuan masyarakat hukum

yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah kabupaten.
6. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Perangkat Kabupaten adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Selatan serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong.
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong.
12. Tuha Peut Gampong yang selanjutnya disingkat TPG adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong

selanjutnya disingkat Musrenbang Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Gampong yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, swadaya masyarakat Gampong, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

15. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
16. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
17. Perencanaan Pembangunan Gampong adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan Tuha Peut Gampong dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Gampong dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Gampong.
18. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Gampong yang dikoordinasikan oleh Keuchik dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
19. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.
20. Pengkajian Keadaan Gampong adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Gampong.
21. Data Gampong adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi gampong.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong selanjutnya disingkat RPJM Gampong adalah rencana kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, yang selanjutnya disingkat RKP Gampong adalah penjabaran RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

24. Daftar Usulan RKP Gampong adalah penjabaran RPJM Gampong yang menjadi bagian dari RKP Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Gampong kepada Pemerintah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
25. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya di sebut APB Gampong adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong.
27. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
28. Alokasi Dana Gampong selanjutnya di sebut ADG adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
29. Lembaga Kemasyarakatan Gampong adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.
30. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong (LPMG) atau dengan nama lain Tuha Lapan adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Gampong dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunana.

## BAB II
## MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP
### Pasal 2

(1) Maksud pengaturan petunjuk teknis ini untuk menjadi acuan dalam penyusunan RPJM Gampong dan RKP Gampong agar lebih terarah, tepat sasaran, dan tepat waktu serta sinergis antar sektor dan wilayah.

(2) Petunjuk teknis ini bertujuan untuk:
   a. memberikan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak dalam proses penyusunan RPJM Gampong dan RKP Gampong;
   b. menyediakan perangkat atau instrumen yang dapat digunakan berbagai pihak untuk menilai kualitas proses penyusunan RPJM Gampong dan RKP Gampong;
   c. menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang berkompeten untuk menemukenali dan

mengevaluasi kekuatan dan kelemahan berbagai aspek perencanaan pembangunan gampong;

d. mendorong pemerintah gampong agar meningkatkan kualitas proses penyusunan RPJM Gampong dan RKP Gampong;

e. mendorong terwujudnya RPJM Gampong dan RKP Gampong sebagai dokumen perencanaan yang penting dan berfungsi secara efektif dalam pelaksanaan pembangunan gampong dan memasukkan komponen visi dan misi Keuchik secara sinergis dalam tahapan prioritas perencanaan gampong.

(3) Ruang lingkup petunjuk teknis ini :

a. membahas mengenai penyusunan RPJM Gampong dan RKP Gampong serta pemantauan dan pengawasan pelaksanaannya.

b. berlaku bagi pemerintahan gampong dalam menyusun RPJM Gampong dan RKP Gampong serta dapat dijadikan acuan bagi masyarakat gampong, lembaga gampong, dan lembaga-lembaga terkait untuk berpartisipasi dalam perencanaan Gampong.

## BAB III
## PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

### Pasal 3

(1) Pemerintah Gampong menyusun Perencanaan Pembangunan Gampong sesuai dengan kewenangannya dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan Pemerintah Gampong dengan mengikutsertakan masyarakat Gampong dengan semangat gotong royong.

(3) Dalam rangka Perencanaan Pembangunan Gampong, Pemerintah Gampong wajib melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Kabupaten melalui perangkat kabupaten.

(4) Dalam rangka koordinasi dan konsultasi perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Keuchik dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Gampong, dan/atau pihak ketiga.

(5) Keuchik bersama pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Gampong, dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib berkoordinasi kepada camat.

(6) Camat memberikan rekomendasi bahwa keuchik bersama pendamping profesional, kader

pemberdayaan masyarakat Gampong, dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah berkoordinasi.

(7) Camat dapat mendampingi Keuchik dalam rangka melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

(1) Perencanaan Pembangunan Gampong disusun secara berjangka meliputi:

a. RPJM Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
b. Rencana Pembangunan Tahunan Gampong atau yang disebut RKP Gampong merupakan penjabaran dari RPJM Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RPJM Gampong dan RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana pelaksanaan kegiatan pada bidang-bidang penyelenggaran Pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

(3) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a. penetapan dan penegasan batas Gampong;
b. pendataan Gampong;
c. penyusunan tata ruang Gampong;
d. penyelenggaraan musyawarah Gampong;
e. penyelenggaraan informasi Gampong;
f. penyelenggaraan perencanaan Gampong;
g. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Gampong;
h. penyelenggaraan kerjasama antar Gampong;
i. pembangunan sarana dan prasarana kantor Gampong; dan
j. kegiatan lainnya sesuai kondisi Gampong.

(4) Bidang pelaksanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :

a. pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Gampong antara lain:
   1. tambatan perahu;
   2. jalan permukiman;

3. jalan Gampong antara permukiman ke wilayah pertanian;
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
5. lingkungan permukiman masyarakat Gampong; dan
6. infrastruktur gampong lainnya sesuai kondisi Gampong.

b. pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
1. air bersih berskala Gampong;
2. sanitasi lingkungan;
3. pelayanan kesehatan Gampong seperti Posyandu; dan
4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Gampong;

c. pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain :
1. taman bacaan masyarakat;
2. pendidikan anak usia dini;
3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Gampong;

d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain :
1. pasar Gampong;
2. pembentukan dan pengembangan BUM Gampong;
3. penguatan permodalan BUM Gampong;
4. pembibitan tanaman pangan;
5. penggilingan padi;
6. lumbung Gampong;
7. pembukaan lahan pertanian;
8. pengelolaan usaha hutan Gampong;
9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
10. kapal penangkap ikan;
11. *cold storage* (gudang pendingin);
12. tempat pelelangan ikan;
13. tambak garam;
14. kandang ternak;
15. instalasi biogas;
16. mesin pakan ternak;
17. pengembangan komoditi unggulan sesuai potensi Gampong; dan

18. sarana dan prasara ekonomi lainnya sesuai kondisi Gampong.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain :
   1. penghijauan dan rehabilitasi lahan;
   2. pemeliharaan dan perlindungan hutan;
   3. perlindungan mata air;
   4. pemeliharaan dan pembersihan daerah aliran sungai;
   5. perlindungan terumbu karang;
   6. mitigasi konflik dengan satwa liar; dan
   7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Gampong.

(5) Bidang pembinaan kemasyarakatan, antara lain :
   a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
   b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
   c. pembinaan kerukunan umat beragama;
   d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
   e. pembinaan lembaga adat;
   f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
   g. kegiatan lain sesuai kondisi Gampong.

(6) Bidang pemberdayaan masyarakat antara lain :
   a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan;
   b. pelatihan teknologi tepat guna;
   c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Keuchik Gampong, perangkat Gampong, dan Badan Permusyawaratan Gampong;
   d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
      1. kader pemberdayaan masyarakat Gampong;
      2. kelompok usaha ekonomi produktif;
      3. kelompok perempuan;
      4. kelompok tani;
      5. kelompok masyarakat miskin;
      6. kelompok nelayan;
      7. kelompok pengrajin;
      8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
      9. kelompok pemuda; dan
      10. kelompok lain sesuai kondisi Gampong.

## BAB III
## TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

### Bagian Kesatu
### Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong

### Pasal 6

(1) Dalam menyusun Perencanaan Pembangunan

Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Gampong wajib menyelenggarakan Musrenbang Gampong secara partisipatif.

(2) Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Gampong, unsur masyarakat Gampong, dan kelembagaan yang ada di Gampong.

(3) Musrenbang Gampong menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Gampong yang didanai oleh APB Gampong, swadaya masyarakat Gampong, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Gampong yang meliputi :
a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
c. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Gampong berdasarkan kebutuhan masyarakat Gampong.

(5) Musrenbang Gampong membahas dan menyepakati Rancangan RPJM Gampong dan RKP Gampong.

Pasal 7

Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun berjalan.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJM Gampong

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

(1) Rancangan RPJM Gampong memuat visi dan misi Keuchik, arah kebijakan Pembangunan Gampong, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan

Masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6).

(2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

(1) Keuchik menyelenggarakan kegiatan penyusunan RPJM Gampong dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Gampong.

(2) Penyusunan RPJM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Gampong serta prioritas program dan kegiatan Daerah.

(3) Penyusunan RPJM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
a. sosialisasi dan pembentukan tim penyusun RPJM Gampong;
b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
c. pengkajian keadaan Gampong;
d. penyusunan rencana Pembangunan Gampong melalui Musyawarah Gampong;
e. penyusunan rancangan RPJM Gampong;
f. penyusunan rencana Pembangunan Gampong melalui Musrenbang Gampong; dan
g. penetapan RPJM Gampong.

Paragraf 2
Pembentukan Tim Penyusun RPJM Gampong

Pasal 10

(1) Keuchik membentuk Tim Penyusun RPJM Gampong.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
a. Keuchik selaku pembina;
b. Sekretaris Gampong selaku ketua;
c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat Gampong selaku sekretaris; dan
d. Anggota yang berasal dari perangkat Gampong, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dan unsur masyarakat lainnya.

(3) Jumlah anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

mengikutsertakan perempuan.

(5) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 11

Tim Penyusun RPJM Gampong melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
a. penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah;
b. pengkajian keadaan Gampong;
c. penyusunan rancangan RPJM Gampong; dan
d. penyempurnaan rancangan RPJM Gampong.

Paragraf 3
Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 12

(1) Tim Penyusun RPJM Gampong melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.

(2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan Pembangunan Gampong dengan program dan kegiatan pembangunan Daerah.

(3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Daerah.

(4) Informasi arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi :
   a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
   b. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
   c. Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah;
   d. Rencana rinci/detail tata ruang Daerah; dan
   e. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

Pasal 13

(1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke Gampong.

(2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong,

pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Gampong.

(4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran hasil Pengkajian Keadaan Gampong.

Paragraf 4
Pengkajian Keadaan Gampong

Pasal 14

(1) Tim Penyusun RPJM Gampong melakukan Pengkajian Keadaan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.

(2) Pengkajian Keadaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Gampong.

(3) Pengkajian Keadaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut :
a. penyelarasan Data Gampong;
b. penggalian gagasan masyarakat; dan
c. penyusunan laporan hasil Pengkajian Keadaan Gampong

(4) Laporan hasil Pengkajian Keadaan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menjadi bahan masukan dalam Musyawarah Gampong dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Gampong.

Pasal 15

(1) Penyelarasan Data Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan :
a. pengambilan data dari dokumen Data Gampong; dan
b. perbandingan Data Gampong dengan kondisi Gampong tersebut.

(2) Data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Gampong.

(3) Hasil penyelarasan Data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format Data Gampong.

(4) Format Data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran laporan hasil Pengkajian Keadaan Gampong.

(5) Hasil penyelarasan Data Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam Musyawarah Gampong dalam rangka penyusunan Perencanaan Pembangunan Gampong.

Pasal 16

(1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b dilakukan untuk menemukan dan mengenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Gampong, dan masalah yang dihadapi Gampong.

(2) Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.

(3) Usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

Pasal 17

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Gampong sebagai sumber data dan informasi.

(2) Pelibatan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meliputi :
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. kelompok tani;
f. kelompok nelayan;
g. kelompok pengrajin;
h. kelompok perempuan;

i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
j. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Gampong.

(4) Tim Penyusun RPJM Gampong melakukan pendampingan terhadap musyawarah dusun dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

(1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.

(2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan sketsa Gampong, kalender musim dan bagan kelembagaan Gampong sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.

(3) Tim Penyusun RPJM Gampong dapat menambah alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam rangka meningkatkan kualitas hasil penggalian gagasan.

(4) Dalam hal terjadi hambatan dan kesulitan dalam penerapan alat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penyusun RPJM Gampong dapat menggunakan alat kerja lain yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan masyarakat Gampong.

Pasal 19

(1) Tim Penyusun RPJM Gampong melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Gampong berdasarkan usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.

(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil Pengkajian Keadaan Gampong.

Pasal 20

(1) Tim Penyusun RPJM Gampong menyusun laporan hasil Pengkajian Keadaan Gampong.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dituangkan dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen :
a. Data Gampong yang sudah diselaraskan;
b. data rencana program pembangunan Daerah yang akan masuk ke Gampong.
c. data rencana program pembangunan kawasan perdesaan; dam
d. rekapitulasi usulan rencana kegiatan Pembangunan Gampong dari dusun dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 21

(1) Tim Penyusun RPJM Gampong melaporkan Pengkajian Keadaan Gampong kepada Keuchik.

(2) Keuchik menyampaikan laporan kepada TPG setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan Gampong melalui Musyawarah Gampong.

Paragraf 5
Penyusunan Rencana Pembangunan Gampong
Melalui Musyawarah Gampong

Pasal 22

(1) TPG menyelenggarakan Musyawarah Gampong berdasarkan hasil Pengkajian Keadaan Gampong.

(2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Keuchik.

Pasal 23

(1) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, membahas dan menyepakati sebagai berikut :
a. laporan hasil Pengkajian Keadaan Gampong;
b. rumusan arah kebijakan Pembangunan Gampong yang dijabarkan dari visi dan misi Keuchik; dan
c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

(2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan

Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

(3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas sebagai berikut :
a. laporan hasil pengkajian keadaan Gampong;
b. prioritas rencana kegiatan Gampong dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
c. sumber pembiayaan rencana kegiatan Pembangunan Gampong; dan
d. rencana pelaksanaan kegiatan Gampong yang akan dilaksanakan oleh perangkat Gampong, unsur masyarakat Gampong, kerjasama antar Gampong, dan/atau kerjasama Gampong dengan pihak ketiga.

4. Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Gampong, dituangkan dalam berita acara.

Pasal 24

Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 menjadi pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam menyusun RPJM Gampong.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RPJM Gampong

Pasal 25

(1) Tim Penyusun RPJM Gampong menyusun rancangan RPJM Gampong berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

(2) Rancangan RPJM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Gampong.

(3) Tim Penyusun RPJM Gampong membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Gampong yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Tim Penyusun RPJM Gampong kepada Keuchik.

Pasal 26

(1) Keuchik memeriksa dokumen rancangan RPJM Gampong yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Tim Penyusun RPJM Gampong melakukan perbaikan berdasarkan arahan Keuchik dalam hal Keuchik belum menyetujui rancangan RPJM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal rancangan RPJM Gampong telah disetujui oleh Keuchik, dilaksanakan Musrenbang Gampong.

Paragraf 7
Penyelenggaraan Musrenbang Gampong
Untuk Penyusunan RPJM Gampong

Pasal 27

(1) Keuchik menyelenggarakan Musrenbang Gampong untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Gampong.

(2) Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Gampong, TPG, dan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat meliputi :

a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. kelompok tani;
f. kelompok nelayan;
g. kelompok pengrajin;
h. kelompok perempuan;
i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
j. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Gampong.

Pasal 28

(1) Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Gampong.

(2) Hasil kesepakatan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 8
Penetapan dan Perubahan RPJM Gampong

Pasal 29

(1) Keuchik mengarahkan Tim Penyusun RPJM Gampong melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Gampong berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

(2) Rancangan RPJM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Qanun Gampong tentang RPJM Gampong.

(3) Keuchik menyusun rancangan Qanun Gampong tentang RPJM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Rancangan Qanun Gampong tentang RPJM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama oleh Keuchik dan TPG untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong tentang RPJM Gampong.

(5) RPJM Gampong ditetapkan dengan Qanun Gampong.

(6) RPJM Gampong dan RKP Gampong merupakan pedoman dalam penyusunan APB Gampong.

(7) RPJM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Keuchik.

Pasal 30

(1) RPJM Gampong dapat diubah dalam hal :
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(2) Perubahan RPJM Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Gampong dan selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Bagian Ketiga
Penyusunan RKP Gampong

Paragraf 1
Umum

Pasal 31

(1) Pemerintah Gampong menyusun RKP Gampong sebagai penjabaran RPJM Gampong.

(2) RKP Gampong disusun oleh Pemerintah Gampong sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Gampong dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten.

(3) RKP mulai disusun oleh Pemerintah Gampong pada bulan Juli tahun berjalan.

(4) RKP Gampong ditetapkan dengan Qanun Gampong paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

(5) RKP Gampong menjadi dasar penetapan APB Gampong.

Pasal 32

(1) Keuchik menyusun RKP Gampong dengan mengikutsertakan masyarakat Gampong.

(2) Penyusunan RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi :
   a. penyusunan perencanaan Pembangunan Gampong melalui Musyawarah Gampong;
   b. pembentukan Tim Penyusun RKP Gampong;
   c. pencermatan pagu indikatif Gampong dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Gampong;
   d. pencermatan ulang dokumen RPJM Gampong;
   e. penyusunan rancangan RKP Gampong;
   f. penyusunan RKP Gampong melalui Musrenbang Gampong;
   g. penetapan RKP Gampong;
   h. perubahan RKP Gampong; dan
   i. pengajuan Daftar Usulan RKP Gampong.

Paragraf 2

Penyusunan Perencanaan Pembangunan Gampong Melalui Musyawarah Gampong

Pasal 33

(1) TPG menyelenggarakan Musyawarah Gampong dalam rangka penyusunan rencana Pembangunan Gampong.

(2) Hasil Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Gampong menyusun rancangan RKP Gampong dan Daftar Usulan RKP Gampong.

(3) TPG menyelenggarakan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 34

(1) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 melaksanakan kegiatan sebagai berikut :
   a. mencermati ulang dokumen RPJM Gampong;
   b. menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Gampong; dan
   c. membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari warga masyarakat Gampong dan Perangkat Kabupaten.

(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituang dalam berita acara.

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi pedoman Keuchik dalam menyusun RKP Gampong.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RKP Gampong

Pasal 35

(1) Keuchik membentuk Tim Penyusun RKP Gampong.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari
   a. Keuchik selaku pembina
   b. Sekretaris Gampong selaku ketua;
   c. Ketua lembaga pemberdayaan masyarakat Gampong sekalu sekretaris; dan
   d. Anggota yang berasal dari perangkat Gampong, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong, dan unsur

masyarakat lainnya.

(3) Jumlah anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan perempuan.

(5) Pembentukan Tim Penyusun RKP Gampong dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

(6) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 36

Tim Penyusun RKP Gampong melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. pencermatan pagu indikatif Gampong tahun n+1 dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke Gampong;
b. pencermatan ulang dokumen RPJM Gampong;
c. penyusunan rancangan RKP Gampong; dan
d. penyusunan rancangan Daftar Usulan RKP Gampong.

Paragraf 4
Pencermatan Pagu Indikatif Gampong
Dan Penyelarasan Program/Kegiatan Masuk Ke Gampong

Pasal 37

(1) Keuchik mendapatkan data dan informasi dari Kabupaten tentang :
   a. pagu indikatif Gampong tahun n+1; dan
   b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten yang masuk ke Gampong.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Keuchik dari Kabupaten paling lambat bulan Juli tahun n.

(3) Apabila pagu indikatif Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum diketahui maka Keuchik dapat mempedomani pagu indikatif tahun n.

Pasal 38

(1) Tim Penyusun RKP Gampong melakukan pencermatan pagu indikatif Gampong sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 37 yang meliputi :

a. rencana Dana Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. rencana ADG yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Daerah;
c. rencana bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
d. rencana bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(2) Tim Penyusun RKP Gampong melakukan penyelarasan rencana program/kegiatan yang masuk ke Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. rencana kerja Pemerintah Kabupaten;
b. rencana program dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten; dan
c. hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRK.

(3). Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam format pagu indikatif Gampong.

(4) Hasil penyelarasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam format kegiatan pembangunan yang masuk ke Gampong.

(5) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Tim Penyusun RKP Gampong menyusun rencana pembangunan berskala lokal Gampong yang dituangkan dalam rancangan RKP Gampong.

Pasal 39

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Gampong dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan sebagai dampak keterlambatan penyampaian informasi.

(2) Percepatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan APB Gampong ditetapkan pada 31 Desember tahun berjalan.

Paragraf 5
Pencermatan Ulang RPJM Gampong

Pasal 40

(1) Tim Penyusun RKP Gampong mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan Pembangunan Gampong untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya

sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Gampong.

(2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Tim Penyusun RKP Gampong dalam menyusun rancangan RKP Gampong.

Paragraf 6
Penyusunan Rancangan RKP Gampong

Pasal 41

Penyusun RKP Gampong berpedoman kepada :
a. hasil kesepakatan Musyawarah Gampong;
b. pagu indikatif Gampong;
c. pendapatan asli Gampong;
d. rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Daerah;
e. penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRK;
f. hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Gampong;
g. hasil kesepakatan kerjasama antar Gampong; dan
h. hasil kesepakatan kerjasama Gampong dengan pihak ketiga.

Pasal 42

(1) Tim Penyusun RKP Gampong menyusun daftar usulan pelaksanaan kegiatan Gampong sesuai jenis rencana kegiatan

(2) Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara; dan
d. Anggota.

(3). Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikutsertakan perempuan.

Pasal 43

(1) Rancangan RKP Gampong paling sedikit berisi uraian:
a. evaluasi pelaksanaan RKP Gampong tahun sebelumnya;
b. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong;
c. prioritas program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola melalui kerjasama antar-Gampong dan pihak ketiga:
d. rencana program, kegiatan, dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah

Kabupaten; dan

e. pelaksana kegiatan Gampong yang terdiri atas unsur perangkat Gampong dan/atau unsur masyarakat Gampong.

(2) Pemerintah Gampong dapat merencanakan pengadaan jasa tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur untuk dimasukkan ke dalam rancangan RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari warga masyarakat Gampong, perangkat Gampong yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau tenaga pendamping profesional.

(4) Rancangan RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format rancangan RKP Gampong.

Pasal 44

(1) Rancangan RKP Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) melampirkan rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya.

(2) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kerjasama antar Gampong disusun dan disepakati bersama para Keuchik yang melakukan kerjasama antar Gampong.

(3) Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh tim verifikasi.

(4) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari warga masyarakat Gampong dan Perangkat Daerah.

Pasal 45

(1) Pemerintah Gampong dapat mengusulkan prioritas program dan kegiatan Pembangunan Gampong dan pembangunan kawasan perdesaan kepada Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(2) Tim Penyusun RKP Gampong menyusun usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Usulan prioritas program dan kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rancangan Daftar Usulan RKP Gampong.

(4) Rancangan Daftar Usulan RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran berita acara laporan Tim Penyusun Rancangan RKP Gampong.

Pasal 46

(1) Tim Penyusun RKP Gampong membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RKP Gampong yang dilampiri dokumen rancangan RKP Gampong dan rancangan Daftar Usulan RKP Gampong.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Tim Penyusun RKP Gampong kepada Keuchik.

Pasal 47

(1) Keuchik memeriksa dokumen rencangan RKP Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.

(2) Keuchik mengarahkan Tim Penyusun RKP Gampong untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Keuchik telah menyetujui rancangan RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik menyelenggarakan Musrebang Gampong

Paragraf 7
Penyelenggaraan Musrenbang Gampong
Untuk Penyusunan RKP Gampong

Pasal 48

(1) Keuchik menyelenggarakan Musrenbang Gampong untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Gampong.

(2) Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Gampong, TPG, dan unsur masyarakat.

(3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. kelompok tani;
f. kelompok nelayan;

g. kelompok pengrajin;
h. kelompok perempuan;
i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

(4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musrenbang Gampong dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Gampong.

Pasal 49

(1) Rancangan RKP Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan Pemberdayaan Masyarakat Gampong.

(2) Rancangan RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai:
a. pagu indikatif Gampong;
b. pendapatan asli Gampong;
c. swadaya masyarakat Gampong;
d. bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan
e. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(3) Prioritas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Gampong yang meliputi :
a. peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
b. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
c. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
d. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
e. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
f. pendayagunaan sumber daya alam;
g. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya Gampong;
h. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Gampong berdasarkan kebutuhan masyarakat Gampong; dan
i. peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakat Gampong.

Pasal 50

(1) Hasil kesepakatan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, dituangkan dalam berita acara.

(2) Keuchik mengarahkan Tim Penyusun RKP Gampong melakukan perbaikan dokumen rencangan RKP Gampong berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1).

(3) Rancangan RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi lampiran rancangan Qanun Gampong tentang RKP Gampong.

(4) Keuchik menyusun rancangan Qanun Gampong tentang RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Rancangan Qanun Gampong tentang RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas dan disepakati bersama oleh Keuchik dan TPG untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong tentang RKP Gampong.

Paragraf 8
Penetapan dan Perubahan RKP Gampong

Pasal 51

(1) Keuchik mengarahkan Tim Penyusun RKP Gampong melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Gampong berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

(2) Rancangan RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan Qanun Gampong tentang RKP Gampong.

(3) Keuchik menyusun rancangan Qanun Gampong tentang RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Rancangan Qanun Gampong tentang RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas dan disepakati bersama Keuchik dan TPG untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong tentang RKP Gampong.

Pasal 52

(1) RKP Gampong diubah dalam hal :
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam,

krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(2) Dalam hal terjadi perubahan RKP Gampong dikarenakan terjadi peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Keuchik melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Gampong yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rincian anggaran biaya; dan
d. menyusun rancangan RKP Gampong Perubahan.

(3) Dalam hal terjadi perubahan RKP Gampong dikarenakan perubahan mendasar atas kebijakan dimaksud pada ayat (1) huruf b, Keuchik melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

a. mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
b. mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Gampong yanmg terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan/atau Pemerintah Kabupaten;
c. menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
d. menyusun rancangan RKP Gampong Perubahan.

Pasal 53

(1) Keuchik menyelenggarakan Musrenbang Gampong yang diadakan secara khusus untuk kepentingan pembahasan dan penyepakatan perubahan RKP Gampong.

(2) Penyelenggaraan Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan terjadinya peristiwa khusus dan/atau terjadinya perubahan mendasar.

(3) Hasil kesepakatan dalam Musrenbang Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Qanun Gampong.

(4) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai dasar penyusunan perubahan APB Gampong.

Paragraf 9
Pengajuan Daftar Usulan RKP Gampong

Pasal 54

(1) Keuchik menyampaikan Daftar Usulan RKP Gampong kepada Bupati melalui Camat.

(2) Penyampaian Daftar Usulan RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 31 Desember tahun berjalan.

(3) Daftar Usulan RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi materi pembahasan di dalam Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten.

(4) Bupati menginformasikan kepada Pemerintah Gampong tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Gampong.

(5) Informasi tentang hasil pembahasan Daftar Usulan RKP Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Pemerintah Gampong setelah diselenggarakannya Musrenbang di kecamatan pada tahun anggaran berikutnya.

(6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Pemerintah Gampong paling lambat bulan Juli tahun anggaran berikutnya.

Pasal 55

(1) Tahapan dan tata cara penyusunan RPJM Gampong sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Bentuk dan Format Dokumen penyusunan RPJM Gampong dan RKP Gampong sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RKP Gampong yang sudah ada dan sedang berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan berakhir masa berlakunya.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Gampong yang sudah ada dan berjalan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2017, dan untuk

selanjutnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

(3) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, RPJM Gampong yang masa berlakunya hanya tinggal 3 (tiga) tahun maka tidak perlu dilakukan perubahan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Untuk tertibnya waktu pelaksanaan penyusunan Perencanaan Pembangunan Gampong maka keuchik berpedoman pada jadwal agenda sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan satu kesatuan serta bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 6 Nopember 2017 M
17 Safar 1439 H

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 6 Nopember 2017 M
17 Safar 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 91..